

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum adanya UU Perbankan yang baru, khususnya UU No. 7 Tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991 menawarkan layanan perbankan syariah pertama di Indonesia. (Bangsawan, 2017). Bank dimungkinkan melakukan kegiatan usahanya bukan atas dasar bunga melainkan atas dasar bagi hasil, menurut UU No.7 Tahun 1992. Selanjutnya, UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, secara tegas disebutkan dalam Undang-undang bahwa pendirian bank berdasarkan Prinsip Syariah dapat dilakukan dan bank konvensional dapat memiliki jendela syariah dengan membentuk unit usaha syariah. Sejak saat itu, Indonesia menerapkan baik sistem perbankan tradisional maupun sistem perbankan syariah.

Sejarah menunjukkan bahwa Perbankan Syariah berkembang pesat setelah UU No. 10 Tahun 1998; khususnya, dari tahun 1998 hingga 2001, jumlah aset meningkat lebih dari 74% per tahun. Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, mengklaim lembaganya aktif mendorong reformasi ekonomi dan keuangan syariah (EKSYAR) sebagai penggerak kemakmuran ekonomi masa depan. (Abdul dkk, 2022 p 352).

Dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi berdirinya perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah di suatu negara. Hal ini terlihat dari disahkannya UU No. 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta UU No. 7 Tahun 1992 yang telah direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau dikenal juga dengan Undang-Undang Perbankan Syariah menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya , yang masih berlaku untuk bank syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat terbantu oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang ini mendorong adopsi barang-barang perbankan syariah (produk keuangan yang mematuhi hukum syariah) oleh bank syariah dan menawarkan kemungkinan yang nyata untuk pengembangan bank syariah berdasarkan prinsip syariah. (Apriyanti, 2018 p 83).

Bank Sentral yaitu Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi bank syariah dan perbankan syariah di Indonesia yang berkembang (Bangsawan, 2017). Izin dari Bank Indonesia diperlukan untuk mendirikan bank syariah atau mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) dan mengubah bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karena itu, Bank Indonesia sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. (Abduh & Omar, 2012 p 35).

Adanya undang-undang Bank Indonesia yang mengatur tentang perbankan syariah, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Syariah, yang dipermudah dengan diperkenalkannya gagasan *Office Channelling*, berfungsi sebagai bukti ini. Dengan membuat

counter syariah di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu konvensional yang sudah ada, *Office Channeling* akan memungkinkan bank komersial konvensional dengan kantor pusatnya di AS untuk menawarkan layanan syariah tanpa harus membuka Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu baru. Tentu saja, hal ini akan menghemat sumber daya keuangan bank karena infrastruktur baru, termasuk gedung, perlengkapan kantor, personel, dan teknologi informasi, tidak diperlukan lagi. (Anshori, 2018).

Selain itu, setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disahkan, tanggung jawab dan wewenang Bank Indonesia atas perbankan syariah dialihkan kepada OJK yang kini bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan dan pengawasan bank per 31 Desember 2013. BI akan berkonsentrasi untuk menurunkan inflasi dan menjaga stabilitas moneter. (Dibaet al, 2020).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dibantu oleh otoritas agama selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) aktif mengeluarkan fatwa-fatwa hukum terkait kegiatan pelaku industri perbankan syariah. (Khairaniet al, 2019).

Dewan Syariah Nasional yang secara tegas dipercaya untuk mendukung sektor perbankan syariah, serta MUI sendiri secara langsung sebagai solusi atas berbagai persoalan umat, terkadang menjadi sumber fatwa hukum bagi MUI. (Jamaa, 2018).

Komite perbankan syariah dibentuk oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari proses penyusunan PBI yang substansinya diturunkan dari Fatwa Majelis

Ulama Indonesia. Selanjutnya, berbagai PBI menggunakan informasi dari fatwa DSN-MUI sebagai isinya. (Prabowo & Jamal, 2017).

Dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional, perbankan syariah dikembangkan melalui undang-undang, peraturan Bank Indonesia, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. MUI merupakan langkah praktis dan signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan dan produk perbankan syariah yang modern. (Hardi, 2019).

Dipahami bahwa masih terdapat beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang dalam upaya membangun perbankan syariah. Salah satu masalah utama yang harus segera diselesaikan bank syariah agar dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan karakteristiknya yang unik adalah kurangnya infrastruktur dan aturan yang belum selesai. Banyak aturan saat ini tidak sesuai dengan cara bank syariah berbisnis, yang mengutamakan kolaborasi dan keadilan atas pengakuan suku bunga dan aktivitas spekulatif. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu dikembangkan dari segala aspek, termasuk yang terkait dengan regulasi, fatwa, dan infrastruktur, dan barang yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk muslim Indonesia yang cukup besar, yang mengharuskan manajemen perbankan syariah untuk meningkatkan standar layanan keuangan berbasis syariah. Tuntutan semacam ini dapat dimengerti mengingat ada harapan besar untuk keuangan Islam dan keyakinan transenden bahwa umat Islam membutuhkan sistem ini untuk berhasil dalam kehidupan ini dan selanjutnya.

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, pembentukan sistem ekonomi Islam merupakan peluang yang signifikan. Jumlah umat Islam di Indonesia telah mencapai 200 juta akhir-akhir ini. pasar yang sangat besar bagi perusahaan. Indonesia merupakan negara dengan kinerja keuangan terbaik di dunia dalam hal perbankan syariah. Menurut rasio pendapatan terhadap aset, bank syariah Indonesia memiliki tingkat profitabilitas tertinggi di dunia. Negara lain yang pertumbuhan perbankan syariahnya sangat pesat adalah Indonesia. Baik yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah bank dan aset.

Hambatan perbankan syariah saat ini adalah pangsa pasar yang relatif kecil, serta rendahnya tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah (masing-masing 0,93% untuk inklusi Islam dan 9,1% untuk indeks literasi). Secara nasional, tingkat inklusi keuangan sebesar 76,19%, sedangkan tingkat literasi sebesar 38,03%. Selain itu, penggunaan teknologi yang kurang memadai, pemenuhan sumber daya manusia yang tidak memadai, dan perbedaan model atau barang bisnis Islami masih terbatas.

Kebutuhan untuk melakukan sosialisasi dan inisiatif pendidikan kepada masyarakat yang lebih luas menghadirkan masalah yang juga mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah Indonesia. Kegiatan yang ditujukan untuk membangkitkan minat masyarakat dalam memanfaatkan barang dan jasa perbankan syariah Indonesia antara lain sosialisasi dan edukasi. Untuk perbankan syariah, fungsi ini berfungsi sebagai pusat biaya. (Hayat, 2014)

Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang secara tidak langsung menasihati umat Islam untuk lebih mempersiapkan masa depan. Ayat 29 QS. Al-Isra' berfungsi sebagai ilustrasi salah satu ayat. (Agama, 2000).

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا...

Artinya: “*Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal*” (QS. Al-Isra' : 29).

Lingkungan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap ekspansi dan pengembangan bank syariah. Bank syariah melayani semua anggota masyarakat; mereka bukan hanya untuk umat Islam. Namun, masih banyak penduduk muslim yang memilih menggunakan bank syariah karena tidak sadar. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah sebagai akibat dari kurangnya pemasaran dan penyebaran informasi yang tidak merata tentang lembaga keuangan syariah. Banyak orang masih belum memahami bagaimana perbankan Islam beroperasi, apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan Islam, barang yang ditawarkannya, atau keunggulan yang dimilikinya dibandingkan bank tradisional. Konsekuensinya, sulit bagi bank syariah untuk mendapatkan basis nasabah yang besar melalui peningkatan promosi.

Untuk menciptakan keuangan Islam yang lebih besar, masyarakat harus berkontribusi. Menurut informasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong pada tahun 2020, terdapat 257.794 penduduk yang tinggal di sana, dengan 90,01% di antaranya beragama Islam. Pembentukan bank syariah di Kabupaten Tabalong

bukanlah tugas yang sulit mengingat populasi Muslim yang cukup besar. Namun tidak semua orang di Kabupaten Tablong memanfaatkan layanan perbankan syariah. Warga Kabupaten Tabalong sudah terbiasa dengan keberadaan lembaga keuangan tradisional yang awalnya memenuhi kebutuhan lingkungan dan bisa bersinggungan dengan mereka. Sistem "bunga" di bank konvensional dan sistem "bagi hasil" di bank syariah adalah isu yang sering muncul dan sering menjadi perdebatan sengit. Satu-satunya hal yang diketahui kebanyakan orang tentang bank syariah adalah bahwa mereka tidak membebankan bunga. Orang percaya bahwa karena bank syariah tidak menawarkan tingkat keamanan pendapatan yang sama dengan bank konvensional, sistem bagi hasil menawarkan keuntungan yang lebih sedikit daripada sistem bunga di bank biasa.

Di Kabupaten Tabalong masih banyak masyarakat yang bertransaksi melalui bank tradisional dengan berbagai alasan. Menurut dugaan, fasilitas bank konvensional sangat maju sehingga warga Kabupaten Tabalong merasa nyaman menggunakan dan menabung di bank konvensional karena mereka mengenal dan melayani bank konvensional jauh lebih baik daripada bank syariah. Selain itu, lokasi kantor bank syariah yang masih belum merata membuat nasabah enggan menabung di bank syariah. Kesulitan bagi perbankan syariah adalah mengedukasi masyarakat tentang perbankan syariah melalui upaya promosi agar mereka mengetahui dan memahami bank syariah, yang menyebabkan kurangnya minat terhadap bank syariah. Selain promosi, bank syariah juga melakukan operasi penjangkauan kepada klien potensial dengan memberikan informasi tentang fasilitas mereka, barang yang mereka tawarkan, dan lokasi mereka.

Kecamatan Tabalong berpusat di Tanjung. terkenal dengan produk pertambangan batu bara dan minyak bumi. Perkembangan ekonomi wilayah sangat dipengaruhi oleh kedua sumber daya alam tersebut, mayoritas penduduknya beragama Islam, dan masyarakatnya taat beragama. (Anonim, 2021).

Maka peneliti ingin mendalami dan menggali informasi terhadap pengembangan Bank Syariah yang ada di Tanjung dimana peneliti ingin melihat peluang dan tantangan perbankan syariah. Untuk itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Tanjung”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peluang pengembangan bank syariah indonesia (BSI) KC Tanjung?
2. Apa tantangan pengembangan bank syariah indonesia (BSI) KC Tanjung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peluang pengembangan bank syariah indonesia (BSI) KC Tanjung
2. Untuk mengetahui tantangan pengembangan bank syariah indonesia (BSI) KC Tanjung

D. Signifikasi Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Peluang dan Tantangan Pengembangan Bank Syariah Indonesia (BSI).

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi yang akan melakukan penelitian mengenai Peluang dan Tantangan Pengembangan Bank Syariah Indonesia (BSI).

3. Bagi Dosen

Penelitian ini digunakan sebagai mahasiswa diajarkan sains, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan seberapa baik mahasiswa melakukan penelitian.

4. Bagi Bank

Penelitian ini Sebagai solusi perbaikan untuk Peluang dan Tantangan Pengembangan Bank Syariah Indonesia (BSI).

E. Definisi Operasional

Definisi operasional Variabel diuji keakuratannya menggunakan serangkaian instruksi terperinci tentang apa yang harus diamati dan diukur. Berbagai definisi operasional digunakan dalam butir-butir instrumen penelitian (Sugiarto, 2016).

1. Peluang

Peluang adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan bersifat positif yang membantu mencapai atau melampaui pencapaian tujuan visi dan misi.. Adapun yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu tentang peluang pengembangan Perbankan Syariah.

2. Tantangan

Tantangan adalah faktor-faktor luar yang bersifat negative, yang dapat mengakibatkan gagal dalam mencapai tujuan visi dan misi. Hal ini berkaitan dengan tantangan pengembangan Perbankan Syariah.

3. Pengembangan

Pengembangan adalah proses membuat dan menyempurnakan sesuatu secara terencana dan terarah sehingga menjadi suatu produk yang semakin berguna dalam upaya peningkatan mutu.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk meningkatkan teori yang mereka gunakan saat menilai studi yang mereka lakukan, para peneliti sekarang menggunakan penelitian sebelumnya ini sebagai salah satu sumber informasi utama mereka. (Randi, 2018).

- 1) Kumaidi dan Hardiansyah Padli (2021). Judul : Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid19. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi bank syariah selama pandemi Covid 19. Metode penelitian ini deskriptif-kritis menggunakan analisis data kualitatif dan melalui pendekatan studi literatur.

Pengumpulan data menggunakan data sekunder sebagai sumber pembuatan jurnal. Hasil penelitian terungkap bahwa bank syariah memiliki peluang berupa secara historis dan penerapan akad bagi hasil menjadikan bank syariah lebih tahan krisis, Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar, pandemi telah membuat bisnis mendigitalkan ini sebagai pangsa pasar bagi bank syariah. Sementara itu, tantangan yang dihadapi bank syariah adalah risiko pembiayaan akibat kondisi pasar yang tidak stabil, pengenaan pembatasan mobilitas manusia dan keterbatasan investasi modal untuk peningkatan teknologi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada objek penelitian yang membahas mengenai peluang dan tantangan akan tetapi perbedaan terletak pada subjek dan tempat penelitiannya.

- 2) Hida Hiyanti, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, Tettet Fitriyanti (2019). Judul : Peluang dan Tantangan Fintech (Finansial Technology) Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peluang dan tantangan fintech syariah (Teknologi Finansial) di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan model interaktif. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia yang terdiri dari: regulasi, sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi dari masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada objek penelitian

yang membahas peluang dan tantangan dan pebedaannya terletak pada subjek penelitian yang mana pada penelitian ini membahas mengenai bank syariah Indonesia.

- 3) Nurfadila (2021). Judul : Peluang dan Tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, memahami, dan kemudian mengungkap makna atau nilai yang diperoleh dari peluang dan tantangan bank syariah kota Palopo dalam menghadapi era perbankan digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk menemukan peluang dan tantangan bank syariah di era digital banking di kota Palopo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi bank syariah di era perbankan digital. Pertama, kemudahan yang dirasakan setelah munculnya digital banking diwarnai dengan kemudahan bertransaksi tanpa harus datang langsung ke bank. Kedua, dikemas dalam konsep syariah berdasarkan ajaran Islam yang jauh dari riba. Ketiga, mempercepat aktivitas bank syariah dalam melayani nasabah. Tantangan yang dihadapi bank syariah di era digital banking adalah tingginya tingkat persaingan dengan bank konvensional dan keterlambatan jaringan internet yang selalu tertinggal. Persamaan pada penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian akan tetapi memiliki perbedaan yaitu pada tempat penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis, maka peneliti menyusunnya kedalam 5 bab yang saling berhubungan dan berkelanjutan, Antara lain :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori tentang peluang pengembangan perbankan syariah dan tantangan pengembangan perbankan syariah.

Bab ketiga, berisi metode penelitian adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian yang terdiri dari gambaran singkat bank syariah, dan analisis peluang dan tantangan pengembangan bsi ke tanjung.

Bab kelima, berisi Simpulan dan saran-saran.